




PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 429 / VIII / 2022

Nama Pemohon	: PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA)	
Alamat	: Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal	
No. KTP	: 3328102707000006	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency	
RT / RW	: 003 / 003	
Kelurahan	: Bandung	
Kecamatan	: Tegal Selatan	
Status Tanah	: HGB. No. 00004 Luas : 864 m2 An : PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah seluas : 5886 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Ruang Terbuka Non Hijau	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Jalan dan Saluran	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>		
		
<p>TEGAL ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGIYANTO, ST/MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</p>		



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: PT.ORION JAYA BERSAMA ( MOHAMAD AGUNG WIGUNA )  
 : Trayeman RT 2 / 4, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 : JALAN DAN SALURAN  
 : PERUMAHAN


**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/429 / VIII / 2022  
 Tanggal : 1 Agustus 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 5,886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 864 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.14,715,000,-  
 (terbilang Empat belas juta empat puluh tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

1:1,000



GSB : Garis Sempadan Bangunan  
 GSTower  
 GSP : Garis Sempadan Pagar  
 GSS : Garis Sempadan Sungai  
 Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl Bulukumba Perum Marjan Regency Bandung RT. 3 / 3 , Kel. Bandung, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

( ..... )

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 5,886 m2 Hasil Ukur : 864 m2
Dikukur dan digambar	Panah
1. Ari s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

